



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 6 /HK/2023

TENTANG

TIM POS PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan menuntut adanya peningkatan penanggulangan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - b. bahwa dengan adanya pengaduan masyarakat menunjukkan makin tingginya kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penanggulangan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlu dibentuk Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pos Pengaduan, dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
  11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 61);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pos Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - b. melakukan penelahaan terhadap informasi pengaduan;
  - c. melakukan verifikasi terhadap pengaduan;
  - d. membuat rumusan laporan hasil verifikasi pengaduan;
  - e. melakukan tindak lanjut hasil pengaduan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat menerima pengaduan melalui :
- a. pengaduan langsung yaitu pengaduan yang langsung disampaikan oleh masyarakat baik sendiri-sendiri maupun perwakilan secara lisan maupun non lisan; dan
  - b. pengaduan tidak langsung, yaitu meliputi pengaduan masyarakat lewat media cetak dan elektronik.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Sekretariat Tim Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana di maksud dalam Diktum Keempat mempunyai tugas dibidang Kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, surat menyurat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

*Ar* BUPATI KARANGASEM, *pa*



*f* I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Deputi II Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
6. Kepala Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
7. Para Anggota Tim Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.

*A.*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 6 /HK/2023  
 TENTANG  
 TIM POS PENGADUAN DAN PELAYANAN  
 PENYELESAIAN SENGKETA  
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
 KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POS PENGADUAN DAN PELAYANAN  
 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
 KARANGASEM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INSTANSI/UNSUR
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Karangasem
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem
5.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
6.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
8.	Bendahara	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
9.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungn Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 3. Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang

	<p>Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.</li><li>5. Unsur Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.</li><li>6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.</li><li>7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem.</li><li>8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.</li><li>9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.</li><li>10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.</li><li>11. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.</li><li>12. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Karangasem.</li><li>13. Unsur <i>Perbekel</i>/Lurah se-Kabupaten Karangasem.</li><li>14. Unsur <i>Kelian Banjar</i> Dinas/Kepala Lingkungan se-Kabupaten Karangasem.</li></ol>
--	--

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

